



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA,
DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 51);
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang selanjutnya disebut RSUD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan Kesehatan paripurna.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil dan/ atau tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Walikota untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
11. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD.
12. Staf Direksi adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi RSUD.

13. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
15. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
16. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Biaya Investasi adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh manfaat ekonomis barang dan/jasa yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Biaya Operasional adalah biaya yang menjadi beban entitas BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
20. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji atau honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
21. Merit/Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
22. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada 1 (satu) tahun anggaran.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Biaya Operasional dan Biaya Investasi RSUD paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pendapatan fungsional.
 - (2) Biaya Pegawai paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan fungsional.
 - (3) Biaya Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa komponen yang meliputi Gaji, Tunjangan tetap, Honorarium, Insentif, Bonus atas Prestasi, Pesangon, pensiun, kesejahteraan dan asuransi Pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari biaya Pegawai.
 - (5) Gaji Pegawai non Pegawai Negeri Sipil, Honorarium, kesejahteraan karyawan dan asuransi, dianggarkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari biaya Pegawai.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selain mendapatkan haknya dalam jabatan definitif, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian juga menerima remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar
pada Tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN
PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

TATA CARA PEMBERIAN REMUNERASI
BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR SERTA PENETAPAN
BESARAN INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

I. KEBIJAKAN UMUM REMUNERASI

1. Distribusi Insentif berdasarkan atas pelayanan yang telah dibayarkan.
2. Insentif terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Insentif Langsung, adalah sebagian pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada Pegawai di unit penghasil dan Pejabat Pengelola.
 - b. Insentif Umum adalah adalah sebagian pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indeksing kecuali Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
3. Apabila terdapat pendapatan tambahan yang berasal dari kenaikan kelas perawatan pasien Jaminan Kesehatan Nasional ditambahkan ke pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Apabila ada klaim pada bulan tersebut belum terbayar, maka diikutkan dalam pembagian bulan berikutnya setelah klaim terbayar.

5. Proporsi pembagian Insentif pasien umum maupun asuransi lain yang tidak menggunakan sistem paket sesuai dengan aturan tarif yang berlaku.
6. Pelayanan yang bersifat khusus, untuk distribusi jasa pelayanan mengikuti aturan remunerasi dengan Insentif Langsung kepada Tim Pelaksana.
7. Pelayanan yang bersifat khusus untuk pendidikan kepaniteraan klinik madya dokter muda (tahapan pembelajaran dokter muda di rumah sakit), maka 100% (seratus persen) sebagai pendapatan rumah sakit, dengan komponen sarana 30% (tiga puluh persen) dan komponen Jasa pelayanan 70% (tujuh puluh) sebagai Insentif Langsung yang digunakan untuk operasional kegiatan pendidikan kepaniteraan klinik.
8. Khusus untuk Pelayanan Dokter Spesialis Klinik Sore (bentuk pelayanan kepada pasien umum yang dilaksanakan sore hari di luar jam kerja regular), maka 100% (seratus persen) sebagai pendapatan rumah sakit, dengan komponen sarana 20% (dua puluh persen) dan komponen Jasa pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagai Insentif Langsung. Apabila harus dilakukan tindakan operatif maka 20% (seratus persen) dari tiap tindakan operatif menjadi komponen sarana dan 80% (delapan puluh persen) dari tiap tindakan operatif merupakan jasa pelayanan sebagai Insentif Langsung. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap dan tindakan operatif, ditetapkan berdasarkan tarif paviliun yang masih berlaku.

II. PROPORSI JASA PELAYANAN

1. Proporsi jasa yang bersumber dari paket Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi lain yang menggunakan tarif paket *Indonesia Case Based Groups*, sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan yang dikonversikan ke dalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional dengan besaran Insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim yang diterima;
2. Dari total pendapatan Insentif dipotong 10% (sepuluh persen) yang dipergunakan untuk:

a. Direktur sebesar	: 3,5%
b. Wakil Direktur sebesar	: 3,5%
c. Kepala Bagian/Kepala Bidang	: 1,75%
d. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	: 1,25%
3. Sisanya 90% (sembilan puluh persen) dari total pendapatan Insentif dianggap 100% (seratus persen) yang dibagi menjadi Insentif Umum dan Insentif Langsung.

4. Pembagian Insentif Umum dan Insentif Langsung adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PENDAPATAN INSENTIF	INSENTIF UMUM	INSENTIF LANGSUNG
1.	Jasa pelayanan kunjungan klinik.	25%	75%
2.	Jasa pelayanan kunjungan Instalasi Gawat Darurat.	25%	75%
3.	Jasa pelayanan konsultasi antar poliklinik, antar rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat.	25%	75%
4.	Jasa pelayanan akomodasi perawatan rawat inap dan penelitian.	100%	0%
5.	Jasa pelayanan <i>visite</i> dokter kelas non paviliun, <i>Very Important Person, Very Very Important Person, Intensive Care Unit, High Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Coronary Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit</i> , dan pelayanan dokter jaga, jasa perawatan rawat inap, dan rawat khusus (<i>Intensive Care Unit, High Care Unit, dan One Day Care</i>).	25%	75%
6.	Jasa pelayanan tindakan non operatif, poliklinik dan rawat inap, konsultasi dan asupan gizi, konsultasi farmasi, rehabilitasi medik, dan rekam medik.	25%	75%
7.	Jasa pelayanan tindakan non operatif dan tindakan keperawatan Instalasi Gawat Darurat, <i>High Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Care Unit, Intensive Coronary Care Unit, Emergency Care Unit, One Day Care, Verlos Kamer</i> , jasa tindakan di ambulans, jasa pelayanan pemulasaraan jenazah, visum.	25%	75%
8.	Pelayanan ambulans pasien.	30%	70%
9.	Pelayanan ambulans jenazah.	50%	50%

NO.	URAIAN PENDAPATAN INSENTIF	INSENTIF UMUM	INSENTIF LANGSUNG
10.	Jasa pelayanan tindakan operatif.	30%	70%
11.	Jasa pelayanan laboratorium.	55%	45%
12.	Jasa pelayanan radiologi.	40%	60%
13.	Jasa pelayanan Praktek Kerja Lapangan dan Pelatihan.	30%	70%
14.	Jasa pelayanan <i>visite</i> dokter swasta dan dokter tamu.	10%	90%
15.	Jasa pelayanan <i>cito operatif</i> .	10%	90%
16.	Jasa pelayanan <i>CT Scan.cito</i> .	30%	70%
17.	Jasa pelayanan sanitasi.	40%	60%
18.	Jasa pelayanan pengguna sarana dan prasarana rumah sakit.	60%	40%
19.	Jasa pengelolaan perbekalan farmasi.	45%	55%
20.	Jasa pengelolaan gizi.	30%	70%
21.	Jasa foto dan <i>ultrasonografi cito</i> .	30%	70%
22.	Psikolog mandiri.	40%	60%
23.	Laboratorium gigi	40%	60%
24.	Jasa tindakan hemodialisis.	55%	45%

Catatan :

- a. Khusus jasa pengelolaan bahan habis pakai dan obat-obatan di instalasi farmasi pembagiannya adalah 60% (enam puluh persen) untuk jasa sarana dan 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- b. Khusus jasa pengelolaan gizi pembagiannya adalah 60% (enam puluh persen) untuk jasa sarana dan 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- c. Khusus jasa pelayanan pengelolaan sarana yang berasal dari sewa sarana/aset adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa sarana dan 30% (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- d. Pelayanan ambulans pasien dan ambulans jenazah mendapatkan tambahan dari kelompok administrasi.

III. DISTRIBUSI INSENTIF UMUM

1. Distribusi Insentif Umum diberikan kepada seluruh Pegawai kecuali Pejabat Pengelola, berdasarkan skoring yang ditentukan dengan perhitungan *Indeksing* yang ditetapkan.

2. Seluruh Pegawai kecuali Pejabat Pengelola mendapatkan Insentif Umum sesuai dengan besaran total skor individu Pegawai yang bersangkutan dengan rumus:

$$\text{Insentif Umum Pegawai} = \frac{\text{Skor Individu}}{\text{Total Skor Rumah Sakit}} \times \text{Total Dana Insentif Umum}$$

IV. DISTRIBUSI INSENTIF LANGSUNG

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
1.	a. <i>Visite</i> Dokter	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Perawat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
	b. <i>Visite</i> Dokter Tamu	90	Kelompok Dokter	72	
Kelompok Perawat			18		
2.	Tindakan Operasi	70	Operator	35	Untuk tindakan operatif yang tidak melibatkan Dokter Anestesi maka haknya anestesi menjadi haknya Operator
			Dokter Anestesi	14	
			Tim Asisten	10	
			Perawat Anestesi	4	
			Kelompok Administrasi	7	
3.	Tindakan <i>Operasi Cito</i>	90	Operator	42,96	
			Dokter Anestesi	14,56	
			Tim Asisten	17,61	
			Perawat Anestesi	5,87	
			Kelompok Administrasi	9	
4.	Laboratorium/ Patologi Klinik	45	Dokter Patologi Klinik	9,9	Kelompok Pelaksana pembagiannya berdasarkan <i>Indeksing</i> Kelompok Pelaksana
			Kelompok Pelaksana	28,35	
			Kelompok Administrasi	4,5	
			Kontribusi untuk Ruangan yang Mengirim	2,25	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
5.	Radiologi dan Jasa Pembacaan Hasil Radiologi	60	Dokter dan <i>Expertise</i>	27	Kelompok Pelaksana pembagiannya berdasarkan <i>Indeksing</i> Kelompok Pelaksana
			Kelompok Pelaksana	27	
			Kelompok Administrasi	6	
6.	Ultrasonografi	70	Dokter dan <i>Expertise</i>	48	
			Kelompok Pelaksana	15	
			Kelompok Administrasi	7	
7.	<i>CT Scan Cito</i>	70	Dokter dan <i>Expertise</i>	19	
			Kelompok Pelaksana	44	
			Kelompok Administrasi	7	
8.	Kunjungan Rawat Jalan	75	Kelompok Dokter	41,25	
			Kelompok Fungsional	26,25	
			Kelompok Administrasi	7,5	
9.	Kunjungan Instalasi Gawat Darurat	75	Kelompok Dokter	45	
			Kelompok Perawat	22,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
10.	Tindakan Non Operatif Rehabilitasi Medik oleh Dokter	75	Dokter	47,25	
			Kelompok Pelaksana	20,25	
			Kelompok Administrasi	7,5	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
11.	Tindakan Non Operatif Rehabilitasi Medik	75	a. Fisioterapi		
			- Dokter	15	
			- Kelompok Pelaksana	52,5	
			- Kelompok Administrasi	7,5	
			b. Terapi Wicara		
			- Dokter	15	
			- Kelompok Pelaksana	52,5	
			- Kelompok Administrasi	7,5	
			c. Psikologi		
			- Dokter	7,5	
			- Kelompok Pelaksana	60	
			- Kelompok Administrasi	7,5	
			d. Pijat bayi		
			- Dokter	3,75	
			- Kelompok Pelaksana	63,75	
- Kelompok Administrasi	7,5				
12.	Psikologi Mandiri	60	Psikolog	54	
			Kelompok Administrasi	6	
13.	Jasa Keperawatan	75	Kelompok Perawat	52,5	Kelompok Perawat pembagiannya berdasarkan <i>Indeksing</i> Kelompok Perawat
			Kelompok Dokter	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
14.	Tindakan Non Operatif di Instalasi Gawat Darurat	75	Kelompok Dokter	15	Kelompok Perawat pembagiannya berdasarkan <i>Indeksing</i> Kelompok Perawat
			Kelompok Perawat	52,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
15.	Observasi Dokter Instalasi Gawat Darurat	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Perawat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
16.	Tindakan di Instalasi Gigi dan Mulut				
a.	Tindakan Operatif dan Non Operatif yang Dilaksanakan oleh Dokter Gigi	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Perawat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
b.	Tindakan Non Operatif yang Dilaksanakan Perawat atas Persetujuan Dokter Gigi	75	Kelompok Dokter	15	
			Kelompok Keperawatan	52,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
c.	Laboratorium Gigi	60	Teknisi	42	
			Penanggung Jawab	12	
			Kelompok Administrasi	6	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
17.	Tindakan Non Operatif di Poliklinik oleh Dokter	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Perawat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
18.	Tindakan Non Operatif di Poliklinik oleh Perawat	75	Kelompok Dokter	15	
			Kelompok Perawat	52,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
19.	Tindakan Non Operatif Rawat Inap Yang Dilakukan oleh Perawat atas Instruksi Dokter	75	Kelompok Dokter Ruangan	15	
			Kelompok Perawat	52,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
20.	Tindakan Non Operatif Rawat inap yang Dilakukan oleh Dokter	75	Kelompok Dokter Ruangan	52,5	
			Kelompok Perawat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
21.	Praktek Kerja Lapangan dan pelatihan	70	Pembimbing Klinik	42	
			Kelompok Fungsional	21	
			Pengelola Diklat	3,5	
			Kelompok Administrasi	3,5	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
22.	Perawatan Jenazah di Kamar Jenazah	75	Kelompok Dokter	15	
			Kelompok Pelaksana	52,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
23.	Ambulans Pasien	70	Kelompok Pelaksana	56	
			Kelompok Pengelola	7	
			Kelompok Administrasi	7	
24.	Ambulans Jenazah	50	Kelompok Pelaksana	40	
			Kelompok Pengelola	5	
			Kelompok Administrasi	5	
25.	Visum Mati	75	Kelompok Dokter	27	
			Kelompok Pelaksana	40,5	
			Kelompok Administrasi	7,5	
26.	Visum Hidup	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Pelaksana	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
27.	Pengelolaan Asuransi Rekam Medik	75	Kelompok Dokter	15	
			Kelompok Administrasi	60	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
28.	Konsultasi Farmasi	75	Kelompok Farmasi	67,5	Kelompok Farmasi pembagiannya berdasarkan <i>Indeksing</i> Kelompok Farmasi
			Kelompok Administrasi	7,5	
29.	Asuhan dan Konsultasi Gizi	75	Kelompok Gizi	67,5	Kelompok Gizi pembagiannya berdasarkan <i>Indeksing</i> Kelompok Gizi
			Kelompok Administrasi	7,5	
30.	Hemodialisis	45	Kelompok Pelaksana	40,5	Berdasarkan <i>scoring</i> di Hemodialisis
			Kelompok Administrasi	4,5	
31.	Pengelolaan Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan di Instalasi Farmasi	55	Kelompok Farmasi	49,5	
			Kelompok Administrasi	5,5	
32.	Konsultasi antara Rawat Jalan dan Rawat Inap	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Perawat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	
33.	Konsultasi Instalasi Gawat Darurat	75	Kelompok Dokter	52,5	
			Kelompok Dokter Instalasi Gawat Darurat	15	
			Kelompok Administrasi	7,5	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
34.	Pelayanan Sanitasi	60	Kelompok Sanitarian	54	
			Kelompok Administrasi	6	
35.	Penggunaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	30	Kelompok Administrasi	30	
36.	Pendidikan Kepaniteraan Klinik Madya Dokter Muda Insentif Langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen)				
a.	Honorarium Pelaksana	≤55	Pengajar/ Pembimbing Klinik		Sesuai perjanjian dengan Institusi Pendidikan
			Penguji <i>Referat</i>		
			Penguji Laporan Khusus		
			Penguji Ujian Akhir		
b.	Honorarium Tim Pengelola	≥15	1) Penanggung Jawab	2,8	Direktur
			2) Pengarah I	1,8	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik
			3) Pengarah II	1,8	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
			4) Ketua	2,4	Ketua Badan Koordinasi Pendidikan
			5) Sekretaris	1,3	Kepala Bidang Pelayanan Medik

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
			6) Bendahara I	1	Kepala Bagian Keuangan
			7) Bendahara II	1	Kepala Sub Bagian Perbenda- haraan
			8) Anggota	2	a) Kepala Bagian Umum dan Humas b) Bendahara Pengeluaran
			9) Staf Administrasi	0,9	Staf Sub Bagian Umum dan Kearsipan
37.	Pelayanan Dokter Spesialis Klinik Sore Tindakan Operatif Insentif Langsung sebesar 80% (delapan puluh persen)				
a.	Pelaksana Langsung	44,8	Dokter Operator	32	
			Dokter Anestesi	12,8	
b.	Pelaksana Tidak Langsung	12,8	Tim Asisten Bedah	9,6	
			Perawat Anestesi	3,2	
c.	Administrasi Instalasi Bedah Sentral	6,4	Pengelola	3,68	
			Admininistrator	1,6	
			Rumah Tangga	0,36	
			<i>Cleaning Service</i>	0,76	
d.	Direksi dan Unsur Manajemen	10,4	1) Penanggung Jawab	1,6	Direktur
			2) Pengarah I	0,8	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
			3) Pengarah II	0,8	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
			4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang	2,4	- 3 Kepala Bagian - 3 Kepala Bidang
			5) Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi	4,8	- 15 Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi
			6) Penunjang Pelayanan dan Unsur Terkait	5,6	Ruang Perawatan, Konsultasi Bidang Lain, Rekam Medis, Kasir, Poliklinik, Ruang Terima, <i>Laundry</i> dan <i>Central Sterile Supply Departement</i>
39.	Khusus Operasi yang Melibatkan Disiplin Ilmu Lain (Dokter Spesialis Anak)				
a.	Pelaksana Langsung	44,8	Dokter Operator	29,5	
			Dokter Anestesi	12	
			Dokter Anak	3,3	
b.	Pelaksana Tidak Langsung	12,8	Tim Asisten Bedah	9,6	
			Perawat Anestesi	3,2	
c.	Administrasi Instalasi Bedah Sentral	6,4	Pengelola	3,68	
			Admininistrator	1,6	
			Rumah Tangga	0,36	
			<i>Cleaning Service</i>	0,76	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
d.	Direksi dan Unsur Manajemen	10,4	1) Penanggung Jawab	1,6	Direktur
			2) Pengarah I	0,8	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik
			3) Pengarah II	0,8	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
			4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang	2,4	- 3 Kepala Bagian - 3 Kepala Bidang
			5) Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi	4,8	15 Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi
e.	Penunjang Pelayanan dan Unsur Terkait	5,6	Ruang Perawatan, Konsultasi Bidang Lain, Rekam Medis, Kasir, Poliklinik, Ruang Terima, <i>Laundry</i> dan <i>Central Sterile Supply Department</i>	5,6	
39.	Khusus Operasi dengan Tindakan Lokal Anestesi				
a.	Pelaksana Langsung	44,8	Dokter Operator	44,8	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
b.	Pelaksana Tidak Langsung	12,8	Tim Asisten Bedah	12,8	
c.	Administrasi Instalasi Bedah Sentral	6,4	Pengelola	3,68	
			Administrator	1,6	
			RumahTangga	0,36	
			<i>Cleaning Service</i>	0,76	
d.	Direksi dan Unsur Manajemen	10,4	1) Penanggung Jawab	1,6	Direktur
			2) Pengarah I	0,8	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik
			3) Pengarah II	0,8	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
			4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang	2,4	- 3 Kepala Bagian - 3 Kepala Bidang
			5) Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi	4,8	15 Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi
e.	Penunjang Pelayanan dan Unsur Terkait	5,6	Ruang Perawatan, Konsultasi Bidang Lain, Rekam Medis, Kasir, Poliklinik, Ruang Terima, <i>Laundry</i> dan <i>Central Sterile Supply Department</i>	5,6	

NO.	URAIAN	BESARAN PERSENTASE (%)	DISTRIBUSI		KET.
			SASARAN	(%)	
40.	Insentif Langsung Kunjungan Klinik Sore sebesar 80% (delapan puluh persen)				
	Pelaksana	80	Dokter Spesialis	72	
			Staf Klinik	8	

- a. Pembagian Insentif Langsung untuk kelompok berdasarkan *scoring* atau *Indeksing* sesuai kesepakatan kelompok tersebut.
- b. Kelompok administrasi yang menerima Insentif, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi;
 - 2) Jabatan Fungsional Umum;
 - 3) Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Perekam Medis dan Sanitarian; dan
 - 4) Jabatan Fungsional Tertentu yang tidak menerima jasa pelayanan langsung.

Pembagian *scoring* Kelompok Administrasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang : dengan skor 6
 - 2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian : dengan skor 4
 - 3) Staf Administrasi masa kerja > 5 tahun : dengan skor 1,5
 - 4) Staf Administrasi masa kerja \leq 5 tahun : dengan skor 1
- c. Kelompok yang menggunakan indeks adalah indeks masing-masing pegawai dibagi dengan jumlah indeks seluruh pegawai di unit tersebut kali Insentif yang diterima kelompok.
 - d. Kelompok lain yang menggunakan sistem *scoring* pembagian Insentif kepada Pegawai sesuai dengan kesepakatan di kelompok masing-masing.

V. INDEKSING

1. *Indeksing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
2. *Indeksing* berdasarkan:
 - a. Indeks Dasar
 - Indeks Indeks Dasar bagi Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak BLUD adalah penilaian yang didasarkan pada masa kerja Pegawai non Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yaitu jumlah tahun masa kerja dihitung sama dengan jumlah skor indeks ditambah 10 (sepuluh) skor indeks. Penghitungan jumlah tahun masa kerja dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan bulan Juli.

- Indeks Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian yang didasarkan pada gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dimana setiap nilai gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sama dengan 1 (satu) nilai indeks.
- b. Indeks Kualifikasi adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	INDEKS
1.	Sekolah Dasar	1
2.	Sekolah Menengah Pertama	2
3.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Asisten Apoteker	3
4.	Diploma 1	4
5.	Diploma 3	5
6.	Diploma 4	6
7.	Strata 1	7
8.	Strata 2/Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Ners	8
9.	Spesialis	9
10.	Strata 3/Sub Spesialis/Spesialis Konsultan	10

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini/sesuai dengan Keputusan yang berlaku (Keputusan Pangkat Terakhir/ Keputusan Penugasan).

Kursus/pelatihan bersertifikat, minimal 3 (tiga) bulan sesuai posisi kerja pegawai diberi penghargaan dengan tambahan nilai 1 (satu) indeks.

- c. Indeks Risiko adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai risiko terbagi menjadi 4 (empat) *Grade*, yaitu:
 - 1) Risiko *Grade I*, dengan nilai indeks 1:
adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja, meliputi: administrasi perkantoran.

- 2) Risiko *Grade II*, dengan nilai indeks 2:
adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja, meliputi: administrasi di luar perkantoran, asisten perawat/bidan rekam medis maupun keuangan yang melaksanakan *shift* sore atau malam hari (gizi, farmasi, *Central Sterile Supply Departement*, hemodialisa, ambulans, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, rehab medik, dan rawat jalan).
- 3) Risiko *Grade III*, dengan nilai indeks 4:
adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja, meliputi: rawat inap, laboratorium, dan *Verlos Kamer*.
- 4) Risiko *Grade IV*, dengan nilai indeks 6:
adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat *infeksius* walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja, meliputi: isolasi, Instalasi Bedah Sentral, *Intensive Care Unit*, *High Care Unit*, *Intensive Coronary Care Unit*, *Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care*, *laundry*, Instalasi Pengolahan Air Limbah, poli paru, forensik, dan radiologi.
- d. Indeks *Emergency* adalah nilai untuk tenaga/karyawan yang bekerja pada area *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan *emergency* sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

NO	TINGKAT EMERGENCY	INDEX
1.	Tingkat <i>Emergency</i> Rendah • Administrasi perkantoran	1
2.	Tingkat <i>Emergency</i> Sedang a. Administrasi Keuangan (di luar perkantoran), Asisten Perawat/Bidan b. Gizi, <i>Laundry</i> , Farmasi c. Rawat Jalan d. <i>Central Sterile Supply Departement</i> e. Radiologi Non <i>Shift</i> f. Laboratorium	2

NO	TINGKAT EMERGENCY	INDEX
3.	Tingkat <i>Emergency</i> Tinggi a. Rawat Inap b. Laboratorium Shift c. Radiologi Shift d. Instalasi Forensik	4
4.	Tingkat <i>Emergency</i> Sangat Tinggi a. Bedah Sentral b. <i>Intensive Care Unit/Intensive Coronary Care Unit/Neonatal Intensive Care Unit/Pediatric Intensive Care Unit/Instalasi Gawat Darurat</i>	6

- e. Indeks Posisi adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan jabatan sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK JABATAN	INDEKS
1.	Staf (tidak memiliki jabatan)	1
2.	Anggota Panitia dan Komite, Koordinator/ Ketua Tim Keperawatan	2
3.	Wakil Kepala Ruang	3
4.	Kepala Ruang, Sekretaris, <i>Infection Prevention Control Nurse</i> , Manajer Pelayanan Pasien, dan Panitia/Instalasi/Komite	4
5.	Kepala Instalasi, Ketua Staf Medis Fungsional, Ketua Sub Komite, Ketua Panitia/ Badan, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, dan Pengawas Keperawatan	5
6.	Ketua Komite, Ketua Satuan Pengawas Internal Kepala Bagian/Bidang, Penanggung Jawab dan Pelaksana Pembagian Jasa pelayanan	7

- 1) Apabila seseorang mempunyai jabatan/posisi lebih dari 1 (satu), maka diambil indeks yang tertinggi dan ditambah 3 (tiga) indeks.
- 2) Tenaga Fungsional Kesehatan yang ditugaskan di luar tugas dan fungsinya sehingga tidak mempunyai Insentif Langsung, maka indeksnya dipergunakan untuk penghitungan Insentif Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Infection Prevention Control Nurse*: indeks personal dikalikan 1,7;

- b. Manajer Pelayanan Pasien: indeks personal dikalikan 1,5; dan
- c. Perawat Kamar Jenazah dan Penanggung Jawab Mutu: indeks personal dikalikan 1,3.
- f. Indeks *Performance*, untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (sistem manajemen kinerja). Nilai Indeks Kinerja adalah dua kali indeks dasar.
- g. Setelah dilakukan *Indeksing*, maka dilakukan *rating*, yaitu :
- 1) Indeks dasar : Rate 1
 - 2) Indeks kualifikasi : Rate 3
 - 3) Indeks risiko : Rate 3
 - 4) Indeks *emergency* : Rate 3
 - 5) Indeks posisi : Rate 3
 - 6) Indeks *performance* : Rate 4
- h. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari indeks terhadap *rating* atau bobot.
- i. Total Skor Individu adalah penjumlahan dari skor dasar, kualifikasi/*capacity*, risiko, *emergency*, posisi dan indeks *performance*.
- j. Total Skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Skor RSUD.

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	INDEKS	RATING	SKOR
1.	Indeks Dasar - Indeks Dasar bagi Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak BLUD adalah penilaian yang didasarkan pada masa kerja Pegawai non Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yaitu jumlah tahun masa kerja dihitung sama dengan jumlah skor indeks ditambah 10 (sepuluh) skor indeks.		1	

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	INDEKS	RATING	SKOR
	Penghitungan jumlah tahun masa kerja dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan bulan Juli. Indeks Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian yang didasarkan pada gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dimana setiap nilai gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sama dengan 1 (satu) nilai indeks.			
2.	Indeks Kualifikasi			
	- Sekolah Dasar	1		
	- Sekolah Menengah Pertama	2		
	- Sekolah Menengah Atas/Sekolah Asisten Apoteker	3		
	- Diploma 1	4		
	- Diploma 3	5	3	
	- Diploma 4	6		
	- Sarjana Strata 1	7		
	- Sarjana Strata 2/Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Ners	8		
	- Spesialis	9		
	- Sarjana Strata 3/Sub Spesialis/Spesialis Konsultan	10		
3.	Indeks Risiko			
	- <i>Grade</i> I	1		
	- <i>Grade</i> II	2	3	
	- <i>Grade</i> III	4		
	- <i>Grade</i> IV	6		
4.	Indeks <i>Emergency</i>			
	- <i>Grade</i> I	1		
	- <i>Grade</i> II	2	3	
	- <i>Grade</i> III	4		
	- <i>Grade</i> IV	6		

NO.	- TINGKAT PENDIDIKAN	INDEKS	RATING	SKOR
5.	Indeks Posisi			
	Staf	1		
	Anggota Panitia dan Komite, Koordinator/ Ketua Tim Keperawatan	2		
	Wakil Kepala Ruang	3		
	Kepala Ruang, Sekretaris, <i>Infection Prevention Control Nurse</i> , Manajer Pelayanan Pasien, Panitia/ Instalasi/Komite	4	3	
	Kepala Instalasi, Ketua Staf Medis Fungsional, Ketua Sub Komite, Ketua Panitia/Badan, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Pengawas Keperawatan	5		
	Ketua Komite, Ketua Satuan Pengawas Internal, Kepala Bagian/Bidang, Penanggung Jawab dan Pelaksana Pembagian Jasa pelayanan	7		
6.	Indeks <i>Performance</i> - Penilaian indeks kinerja berdasarkan penilaian pejabat di RSUD adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu.	2 x indeks dasar	4	
Total Skor Individu				

Pelaksana pembagian Insentif, indeks skor individu ditambah 6 (enam) indeks.

3. Penyesuaian *Indeksing*:

Penyesuaian *indeksing* pegawai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu bulan Januari dan bulan Juli.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008